

ABSTRAK

ASPEK HUKUM BAGI PELAKU PEMERKOSAAN TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR (Studi Kasus Di Kepolisian Sektor Kota Pancur Batu)

Oleh :

ALDRY BOB INAL SJREGAR
NPM. 07 840 0106

Anak yang menjadi korban kejahatan ini seringkali tidak paham bahwa dirinya telah menjadi korban kejahatan. Kemungkinan lain adalah anak tersebut mengalami ketakutan pada pelaku yang mengancamnya untuk tidak melaporkan kejadian tersebut pada keluarga ataupun orang lain. Tindakan pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur tersebut diatur dalam Pasal 292 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Bunyi Pasal 292 KUHP adalah "Orang yang cukup umur, yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sama kelamin, yang diketahui atau sepatutnya diduga, bahwa belum cukup umur, diancam dengan pidana paling lama lima tahun".

Dengan uraian di atas maka dapat dibuat alasan pemilihan judul dalam penelitian ini adalah pertanggungjawaban pidana bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak di bawah umur, penyebab terjadinya kejahatan seksual terhadap anak dan upaya yang dapat dilakukan pemerintah guna meminimalisir kejahatan seksual terhadap anak.

Adapun metode penelitian yang dilakukan adalah dengan menggunakan *Library Research* (Penelitian Kepustakaan) dan *Field Research* (Penelitian Lapangan). Bentuk tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan terhadap anak di bawah umur adalah dengan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan memaksa seorang perempuan untuk bersetubuh dengan dia di luar perkawinan. Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku yang melakukan pemerkosaan terhadap anak di bawah umur maka dikenakan Pasal 285 KUHP dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun penjara. Penanggulangan terhadap adanya tindak pidana pemerkosaan anak di bawah umur adalah dengan memberikan pengetahuan terhadap anak-anak akan bahaya perbuatan kesusilaan dan memberikan pengetahuan agama sejak dini sehingga perbuatan yang melanggar norma kesusilaan dapat dihindari.

Kata kunci : *Pemerkosaan Terhadap Anak*